QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Vol. 2 No. 2 Desember 2023
P-ISSN: 2964-6278 E-ISSN: 2964-1268

# Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak

**Hizkia Ivan Nugroho[1] Novianti Lestari[2] Rasji[3]**
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia[1,2,3]
Email: hizkia.205200095@stu.untar.ac.id[1] novianti.205200006@stu.untar.ac.id[2]
rasji@fh.untar.ac.id[3]

**Abstrak**

Pajak merupakan salah satu pemasukan kas negara sebagai instrumen pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Daripada itu, pembayaran pajak merupakan kewajiban pembayaran bagi seluruh rakyat negara Indonesia yang bersifat memaksa dengan menggunakan sistem *self assessment* yang menitikberatkan kesadaran wajib pajak dalam menentukan besar jumlah pajak terutang kepada wajib pajak. Seiring berkembangnya waktu banyak sengketa pajak yang terjadi di Indonesia. Sengketa pajak merupakan suatu permasalahan yang timbul akibat karena adanya ketidaksesuaian dalam hal pemungutan pajak dengan peraturan perpajakan sehingga menyebabkan adanya suatu perselisihan mengenai implementasi dari peraturan perpajakan. Perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang - Undang perpajakan juga menjadi dasar sebagai landasan dan dasar hukum bagi para pihak menyelesaikan sengketa pajak. Kemudian pihak yang terlibat dalam sengketa pajak yaitu wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya sengketa pajak timbul upaya perlindungan hukum pajak yang dapat diselesaikan dengan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yaitu pengajuan gugatan, banding, arbitrase, peninjauan kembali, dan arbitrase. Sebagaimana, peranan lembaga-lembaga seperti pengadilan pajak dan badan arbitrase dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam sengketa pajak.

**Kata Kunci:** Pajak, Upaya Perlindungan, Penyelesaian Sengketa Pajak

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang tak lepas dari corak kehidupan berbudaya berbangsa dan negara. Instrumen terpenting dalam suatu negara yaitu adanya rakyat sebagai penopang eksistensi terbentuknya suatu negara yang berdaulat. Indonesia yang diketahui sebagai negara hukum (*rechtsstaat),* yang artinya Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dan kedaulatannya. Demikian konsekuensi dari ajaran suatu kedaulatan hukum bahwasanya kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penyelenggara negara/pemerintah namun pada hukum.

Konsep negara Indonesia sebagai negara hukum merupakan hal yang sudah dicanangkan sejak berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum menjamin adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, namun Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari negara lain dimana Indonesia berpegang teguh pada falsafah Pancasila. Berlakunya hukum di dalam masyarakat bukan hanya semata sebagai kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan antar manusia, melainkan mencakup lembaga beserta proses yang ada di dalamnya sebagai alat untuk mewujudkan hukum menjadi kenyataan.

Definisi pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan bersifat memaksa menurut Undang-Undang serta terdapat sanksi bagi orang yang

melanggar yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana, Eksistensi pajak berfungsi sebagai pembiayaan bagi penyelenggaraan Pemerintahan negara, dimana pajak tersebut akan dimasukkan ke dalam kas negara.

Salah satu peran dari rakyat dalam penyelenggaraan Negara dengan adanya instrumen pajak. Sebagai masyarakat paham betul bahwasanya perpajakan merupakan salah satu sektor penyumbang pendapatan terbesar bagi suatu Negara. Demikian pendapatan tersebut dikelola oleh negara yang nantinya akan dipergunakan untuk penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur. Apabila di dalam suatu masyarakat terjadi sengketa pajak,maka sengketa tersebut diselesaikan melalui proses hukum pajak di dalam pengadilan pajak.Tujuan keberadaan suatu hukum pajak adalah untuk memberikan keadilan dan juga kepastian hukum,sehingga hasil daripada penyelesaian sengketa tersebut tidak menguntungkan salah satu pihaknya Penerapan hukum pajak terkadang dapat dilakukan di luar ataupun di dalam sesuai dengan substansi hukum yang dilanggar. Penerapan hukum pajak di luar daripada peradilan pajak tersebut dilakukan oleh pajak melalui mekanisme penagihan pajak terhadap individu yang bersangkutan. Dalam hal penerapan pajak maka dapat dilakukan dengan menerbitkan suatu surat paksa yang tujuannya adalah untuk menuntut secara paksa wajib pajak melalui keputusan penyitaan, pencegahan, dan penyanderaan.

Dalam proses penerapan hukum pajak apabila terdapat suatu sengketa pajak maka solusi penyelesaiannya ialah melalui pengadilan pajak dan lembaga keberatan yang bertugas untuk memeriksa sengketa pajak serta keterlibatan mahkamah agung di dalamnya sebagai pemutus perkara sengketa pajak tersebut. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga keberatan dapat dilakukan dengan tidak melibatkan hakim dalam proses penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung. Cara penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan oleh Indonesia yaitu melalui Peradilan Pajak bercabang dua dimana sengketa pajak diselesaikan melalui pengadilan perlindungan hukum bagi wajib pajak dan lembaga keberatan lalu pengadilan pajak. Dalam hal perlindungan hukum wajib pajak hanya berfokus kepada pelanggaran dan perlindungan hak dan kewajiban dari wajib pajak tersebut agar tidak terdapat kerugian yang ditimbulkan akibat sikap dari pihak administrasi pajak.

Salah satu perubahan yang paling menonjol dalam reformasi sistem perpajakan nasional adalah dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak yaitu dari sistem official assessment ke sistem self assessment itu sendiri. Pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada wajib pajak dalam sistem self assessment ini sudah sewajarnya diimbangi dengan adanya instrumen pengawasan khusus, agar kepercayaan itu tidak disalahgunakan oleh wajib pajak. Sebagaimana keperluan itu diciptakan wewenang bagi fiskus untuk melakukan suatu pemeriksaan. Mengenai adanya ketetapan pajak, pada umumnya tidak terlepas dari subjek pajak yaitu orang atau badan yang telah ditentukan oleh Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan objek pajak artinya mereka yang mempunyai potensi untuk dikenakan pajak, tetapi belum tentu dikenakan pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah orang atau badan yang selain memenuhi syarat subyektif, juga harus memenuhi syarat objektif. Jadi, wajib pajak itu tidak hanya potensial untuk dikenakan pajak, melainkan lebih dari itu memang sudah dikenakan kewajiban untuk membayar utang pajak.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan atau selisih dengan dilaporkan oleh wajib pajak, maka dalam Surat Pemberitahuannya menimbulkan koreksi, dan fiskus berwenang untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak(SKP) mempunyai kedudukan sama dengan Surat Tagihan Pajak. Surat Ketetapan dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT), Surat Ketetapan

Pajak Lebih Bayar (SKPLB),Surat Ketetapan Pajak Nihil(SKPN). Dalam praktek seringkali terjadi wajib pajak tidak menyetujui besarnya jumlah pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana yang tertuang dalam SKP. Perbedaan perhitungan antara fiskus dan wajib pajak inilah merupakan salah satu sebab timbulnya suatu sengketa pajak.

Dalam ketentuan hal perpajakan tentu saja tidak terlepas dari suatu perselisihan dan perbedaan antara wajib pajak dengan wajib pajak. Ketentuan perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi administratif biasanya berupa dengan denda yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan khususnya dalam bagian bunga atau denda. Dengan besaran bervariasi mulai dari 2%, 48%, 50%, 100%, 150%, hingga 20 % dari kekurangan pembayaran pajak atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Keberadaan perlindungan hukum wajib pajak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari negara Indonesia sebagai negara hukum. Selain itu dengan adanya perlindungan hukum wajib pajak di dalam hukum pajak maka akan menciptakan adanya perlindungan bagi pejabat atau fiskus dan wajib pajak agar mematuhi pembayaran pajak sesuai dengan aturannya.

Rumusan masalah: Bagaimana upaya perlindungan hukum dan peran lembaga-lembaga seperti pengadilan pajak dan badan arbitrase dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam sengketa pajak? Bagaimana proses penyelesaian sengketa terhadap wajib pajak dalam sengketa pajak di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder,yang berupa peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Disamping itu, digunakan juga buku atau artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massa dan internet. Untuk melengkapi penelitian ini, maka akan digunakan data primer, namun penggunaan data primer sebatas untuk mendukung data sekunder. Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas, Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum. Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehingga perlu kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau tentang tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Upaya perlindungan hukum dan peranan lembaga-lembaga seperti pengadilan pajak dan badan arbitrase dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam sengketa pajak

Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-undang Perpajakan. Penyelesaian sengketa pajak yang timbul antara wajib pajak dengan dirjen pajak atau fiskus dapat diselesaikan melalui dua bentuk penyelesaian oleh pihak

yang terlibat dalam sengketa yang terjadi. Sebagaimana adanya Undang - Undang Perpajakan, maka dari itu sengketa pajak Sudah memiliki landasan atau dasar hukum yang telah mengaturnya. Pada penyelesaian Sengketa pajak yang timbul antara Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak dapat diselesaikan melalui dua bentuk penyelesaian. Pertama, penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh pihak yang terlibat dalam sengketa itu sendiri yakni Dirjen Pajak. Pada pelaksanaannya, proses penyelesaian sengketa pajak yang diselesaikan Dirjen Pajak dilimpahkan kewenangannya ke Kepala Kanwil Ditjen Pajak (Kakanwil) di daerah. kemudian, sebagian wewenang tersebut dilimpahkan ke masing-masing Kepala KPP dibawah Kanwil Ditjen Pajak sesuai dengan kebijakan masing- masing Kanwil. Pelimpahan wewenang penyelesaian sengketa pajak diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian bags setiap Wajib Pajak.

Hal ini ditinjau dari kedudukan Kanwil Ditjen Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam UU KUP pengaturan penyelesaian sengketa pajak baik yang diselesaikan oleh Dirjen Pajak maupun oleh Pengadilan Pajak diatur dalam beberapa bab yang berbeda. Pasal 16 UU KUP atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar. Sebagaimana Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Berdasarkan undang-undang No.14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak dalam undang-undang ini juga memberikan upaya perlindungan hukum secara pengadilan pajak. Mekanisme penyelesaian sengketa pajak dapat diselesaikan di tingkat Dirjen Pajak maupun di tingkat Pengadilan Pajak. Penyelesaian harus memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak yang bersengketa terutama kepada Wajib Pajak. Di bawah dianalisis mekanisme penyelesaian yang diawali dari penyelesaian oleh Dirjen Pajak yang berkaitan dengan: persyaratan formal pengajuan keberatan, bentuk Surat Keputusan, dan jangka waktu penyelesaian. Setelah itu, mekanisme penyelesaian pada Pengadilan Banding yang berkaitan dengan: pelunasan utang pajak, jangka waktu pengajuan, dan isi putusan.

Sengketa pajak yang timbul tidak luput dengan adanya Hak dan Kewajiban wajib pajak maupun fiskus yang dilakukan. Berbicara mengenai masalah pajak tentu tidak terlepas dari masalah hak dan kewajiban yang dimiliki Wajib Pajak maupun fiskus. Untuk itu, perlu dilihat kembali bagaimana sebenarnya literatur pajak memandang hal demikian. Dalam literatur pajak, tidak pernah ada satu definisi atau pengertian yang menyebutkan bahwa pajak adalah hak masyarakat (rakyat). Bahkan, para ahli pajak seperti Prof. Rochmat Soemitro selalu memberikan pengertian yang menyebutkan bahwa pajak bukanlah hak, tetapi kewajiban. Pengertian yang dijelaskan menyatakan bahwa pajak adalah suatu iuran kepada negara yang sifatnya paksaan.

Peranan Lembaga-lembaga seperti Pengadilan Pajak dan Badan Arbitrase memiliki peran penting dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam sengketa pajak di Indonesia. Berikut ini mengenai peranan lembaga yang ada di Indonesia adalah:

1. Pengadilan Pajak: Pengadilan Pajak memiliki peran sebagai badan penyelesaian sengketa pajak yang independen. Peran utama Pengadilan Pajak adalah mendengarkan dan memutuskan sengketa antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Beberapa peranan Pengadilan Pajak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wajib pajak adalah: Memberikan keadilan: Pengadilan Pajak bertujuan untuk memberikan keputusan yang adil dan objektif dalam menyelesaikan sengketa pajak antara wajib pajak dan DJP. Menjaga independensi Pengadilan Pajak diharapkan bekerja secara independen dan tidak memihak, sehingga dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum dan fakta yang relevan. Memastikan perlindungan hak wajib pajak: Pengadilan Pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan argumen dan bukti dalam membela diri mereka, serta menjamin perlindungan hak-hak hukum mereka dalam proses penyelesaian sengketa pajak.

2. Badan Arbitrase: Badan Arbitrase juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam sengketa pajak. Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa diluar ranah peradilan biasa, di mana pihak-pihak yang bersengketa menyepakati menggunakan arbitrator atau panel arbitrator yang independen untuk memutuskan suatu sengketa tersebut. sebagaimana, Peranan badan arbitrase dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wajib pajak meliputi proses yang lebih cepat dan efisien, Arbitrase seringkali lebih cepat daripada proses peradilan biasa, sehingga memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mendapatkan keputusan yang lebih cepat dalam sengketa pajak mereka. Keputusan yang netral Panel arbitrator yang independen dan netral dipilih untuk memutuskan sengketa pajak, sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang objektif dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Kerahasiaan: Arbitrase dapat dilakukan secara tertutup dan kerahasiaan, sehingga wajib pajak dapat melindungi informasi sensitif mereka dari publik. Fleksibilitas: Pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih arbitrator atau panel arbitrator yang memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus dalam masalah perpajakan, sehingga dapat memastikan bahwa penyelesaian sengketa didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang masalah perpajakan yang bersangkutan.

**Proses penyelesaian sengketa hukum pajak terhadap wajib pajak dalam sengketa pajak di Indonesia**

Munculnya sengketa pajak di dalam sistem perpajakan di Indonesia umumnya diakibatkan karena adanya ketidaksesuaian dalam hal pemungutan pajak dengan peraturan perpajakan sehingga menyebabkan adanya suatu perselisihan antara wajib pajak,pemotong pajak, serta penanggung pajak dengan pejabat pajak mengenai penegakkan peraturan tersebut. Dalam hal sengketa pajak objek yang dibahas yaitu mengenai adanya sanksi administrasi yang biasanya berupa bunga dan denda. Dengan adanya sengketa pajak maka diperlukan juga suatu upaya perlindungan hukum terhadap wajib pajak. Salah satu upaya dalam menyelesaikan sengketa pajak yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Persyaratan dan pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak diatur di dalam undang-undang No 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Pengadilan pajak merupakan badan peradilan yang secara khusus mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan wajib pajak dan penanggung pajak. Objek yang disengketakan apabila ingin mengajukan permohonan gugatan yaitu mengenai keputusan berkaitan dengan pajak.

Selain pengajuan gugatan terdapat pengajuan banding sebagai bentuk upaya penyelesaian sengketa pajak. Banding diajukan apabila wajib pajak kurang puas dengan adanya surat keputusan yang diterbitkan oleh direktorat jenderal pajak (DJP). Banding yang diajukan harus memenuhi unsur-unsur yang jelas agar banding tersebut dapat diterima oleh pengadilan pajak. Tahap pengajuan banding merupakan proses keberlanjutan dari proses keberatan yang sudah diajukan oleh wajib pajak sebelumnya. Apabila wajib pajak merasa hasil banding yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan pajak tidak sesuai maka upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah peninjauan kembali.

Upaya peninjauan kembali dapat dilakukan dengan adanya alasan-alasan tertentu seperti bukti baru dan ketidaksesuaian putusan dengan kebijakan pajak yang ada setelah adanya putusan banding yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan pajak. Bukti baru tersebut dapat menghasilkan keputusan banding yang berbeda sehingga diperlukan adanya upaya peninajuan kembali tersebut. Upaya peninjauan kembali diatur secara mendalam di dalam Pasal 77 Ayat (3) yang menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan upaya peninjauan kembali setelah adanya putusan pengadilan pajak. Apabila suatu wajib pajak ingin menyelesaikan sengketa pajak di luar pengadilan pajak dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Dalam sistem

penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga arbitrase wajib pajak yang bersengketa dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menentukan sendiri pihak ketiga atau arbiter yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase untuk mencapai kesepakatan atas objek yang disengketakan. Arbiter tersebut menentukan penyelesaian secara objektif terhadap sengketa tersebut yang kemudian hasil daripada solusi atau penyelesaian sengketa tersebut diserahkan kepada lembaga arbitrase. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Kekurangan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase memakan biaya yang lebih mahal dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan pajak. Selain melalui lembaga arbitrase upaya lain yang dapat dilakukan tanpa adanya keterlibatan proses dari pengadilan pajak yaitu upaya mediasi. Arbitrase dan mediasi memiliki persamaan yaitu melibatkan adanya pihak ketiga. Namun keputusan yang dihasilkan dalam upaya mediasi melalui mediator tidak mengikat kedua belah pihak, sedangkan dalam upaya arbitrase keputusan yang dihasilkan mengikat kedua belah pihak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hal yang telah dituliskan diatas, dapat dibuat kesimpulan, bahwa Prosedur penyelesaian sengketa pajak dapat diawali dengan memperhatikan upaya hukum dalam suatu penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dengan fiskus, yang dapat dilakukan melalui dua (2) cara yaitu: Bentuk penyelesaian Sengketa pajak yang diatur dalam Pasal 36 UU KUP (terdiri dua ayat). Ditinjau prosedur penyelesaian sengketa pajak hanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Pajak, mengingat Pengadilan Pajak merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan sebagai sarana bagi pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan, yakni untuk melindungi kepentingan wajib pajak. Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan yang dapat digunakan sebagai sarana bagi rakyat selaku wajib pajak atau penanggung pajak untuk mendapatkan keadilan di bidang perpajakan. ketika Wajib Pajak ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formil. Maka dari itu, sebenarnya ada persengketaan antara Wajib Pajak dengan Fiskus tetapi hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan sudah lewat (daluarsa). Bahkan dalam tingkat banding, Pemohon keberatan (Wajib Pajak) dalam pengadilan pajak kadang justru dipersulit oleh pihak *fiscus* (Pemerintah) mengingat sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment.* Mengingat pertimbangan yang dilakukan dalam pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan keabsahan tersebut perlu diperhatikan asas pemungutan pajak yakni asas *equality* yang menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak.

Dalam keseluruhan, Pengadilan Pajak dan Badan Arbitrase memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak dalam sengketa pajak. Mereka mewakili mekanisme alternatif yang independen dan adil untuk menyelesaikan sengketa pajak dan memastikan bahwa wajib pajak mendapatkan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara wajib pajak dengan fiskus. Dalam kesempatan pembuatan artikel, adapun saran sebagai berikut Perlu adanya suatu sosialisasi tentang ketentuan pajak dan bagaimana penyelesaian sengketa pajak kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari perkara pajak maupun dapat melakukan penyelesaian sengketa pajak bagi rakyat atau instansi yang telah tertimpa sengketa pajak. Perlu ada transparansi oleh pelaksana pemungutan pajak kepada fiskus agar terjadi pemahaman yang jelas dan tegas oleh fiscus, sehingga pajak dapat dibayarkan dengan lancar dan baik.Perlu adanya penegasan bagaimana dengan sistem *self assessment* serta disosialisasikan agar masyarakat paham terkait dengan perpajakan. Perlu ada

riset lanjutan, berkaitan dengan penyelesaian pajak mengingat perkembangan ilmu perpajakan dewasa ini dan mendatang sesuai era globalisasi yang terus berkembang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bernadetha Aurelia Oktavira, 3 Perbedaan Mediasi dan Arbitrase.

Bohari.,H., 2004, Pengantar Hukum Pajak, Cetakan Kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

Departemen Keuangan RI., 1993, Peranan Pajak Dalam Pembangunan, Direktur Jenderal Pajak, Jakarta, hlm. 11.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007,hlm 93-94.

Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak,* Eresco, Bandung, 2002, Hlm 132.

Rukmana Amanwinata, *Pengaluran dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD NRI 1945,* Disertasi Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung 1996, hlm. 109.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 62.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 18.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Wiratni Ahmadi, perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak , PT Refika Aditama Bandung, 2006, hlm 54.